BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 8.A /KPTS/ I /2017

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH "SEDANG" ATAS PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional,Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional serta Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Formulasi Hitungan Sesuai Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2007, maka guna menunjang kegiatan serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perlu ditetapkan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah "Sedang" Atas Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasioanl Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan :Surat Penetapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab.Halmahera Barat Tahun 2015 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Formulasi Hitungan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah " **Sedang"** atas Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun *Anggaran 2017*.

KEDUA : Penetapan Tunjangan dan Belanja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, DPRD Kabupaten Halmahera Barat dikelompokan dalam Klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah **"Sedang"** berdasarkan estimasi dengan formula Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 dan selanjutnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 05 Januari 2015

KETIGA : Tunjangan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

KEEMPAT : **Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Belanja Operasional penunjang sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang APBD Tahun 2017 dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.**

KELIMA : ***Sekretaris DPRD selaku*** *Pengguna Anggaran / Barang* bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Inspektur Inspektorat	3/1/17
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : *Disampaikan kepada Yth ;*

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Arsip.